



**PUTUSAN**

Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pedagang Buku, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 01 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2006 dan tercatat pada PPN KUA

**Hal.1 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-756/Kua.21.12.02/Pw.01/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak ketiga dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 22 September 2008;
  - b. ANAK, lahir tanggal 8 Desember 2010;
  - c. ANAK, lahir tanggal 23 Maret 2013;
4. Bahwa awal tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak dapat menjaga agar orang tua Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangganya dengan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak orientasi untuk meningkatkan penghasilan dengan mencari alternatif pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

**Hal.2 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam peridangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator **Drs. Hanafie Lamuha**(Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

**Hal.3 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa point 1, 2 dan 3 adalah betul.
2. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak sanggup memperbaiki rumah milik Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat telah memberikan dana untuk perbaikan rumah tersebut sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula; begitu juga terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa proses jawab menjawab telah selesai selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A.Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-756/Kua.21.12.02/Pw.01/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

**B.Saksi**

*Hal.4 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks*



1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah yaitu pada bulan Agustus 2006 di Kecamatan Bontoala. Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - Bahwa, sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kemauan untuk berusaha;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang.
  - Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2006 di Kecamatan Bontoala. Kota Makassar.

Hal.5 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa, sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, yaitu :

**SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo. Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2006 di Kecamatan Bontoala. Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa, sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat

*Hal.6 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks*



rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa, penyebabnya saksi tidak menegetahui secara persis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Pengugat tetap pada gugatannya, begitu juga Tergugat pada Jawabannya, serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka keduanya telah menempuh mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Drs. Hanafie Lamuha** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat

*Hal.7 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks*



akan tetapi tidak berhasil Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kemauan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan menyangkal untuk yang selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai Pasal 283 R.Bg Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P, dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) R.Bg menyebutkan bahwa saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke

**Hal.8 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



bawah dari salah satu pihak yang berperkara tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dalam perkara perceraian majelis hakim wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mana ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang berlaku sehingga Pasal 172 ayat (1) R.Bg tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kemauan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2006 di Kecamatan Bontoala. Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

**Hal.9 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat telah terbukti ikatan hati antara Penggugat dan Tergugat telah retak karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga meskipun keluarga telah berusaha merukunkan keduanya maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahnya suami isteri dan tidak lagi tinggal

**Hal.10 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



dalam satu rumah maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat meminta majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**Hal.11 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, SH., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Idris Abdir, SH., M.H.**

**H. Abdul Hanan, SH. MH**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. M. Ridwan palla, SH., MH.**

*Hal. 12 Dari 13 hal. Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks*



Panitera Pengganti

**Dra.Hj Patmawati, MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.720.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Hal.13 Dari 13 hal.Put. Nomor 2114/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)